

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk memperoleh laba adalah melalui penyaluran kredit.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan, untuk itu dilakukan melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) dan penerima utang (debitur). Setelah terjadinya perjanjian, maka lahirlah hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur secara bertimbal balik. Kewajiban kreditur adalah menyerahkan uang, sedangkan haknya adalah menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Adapun debitur berhak menerima pinjaman dengan kewajiban untuk membayar kembali pinjamannya disertai bunga yang telah disepakati.

Jika kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka tidak akan muncul persoalan hukum. Namun biasanya persoalan hukum akan muncul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah diperjanjikan.²

¹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 3.

Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memerhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang aman. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian serta keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Salah satu unsur penting dalam pemberian kredit yang berfungsi sebagai *back up* keamanan bagi kreditur adalah jaminan.

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Fungsi utama dari Jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.³ Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Walaupun demikian secara prinsip jaminan bukan persyaratan utama, bank memprioritaskan dari kelayakan usaha yang dibiayainya sebagai jaminan utama bagi pengembalian kredit sesuai dengan jadwal yang

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 72-74.

disepakati bersama.⁴ Dan salah satu jaminan yang diberikan oleh bank kepada debitur dalam pemberian kredit adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia adalah salah satu jaminan yang merupakan suatu hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan antara debitur dengan kreditur. Fidusia mampu menampung kekosongan dari hak jaminan dan menjadi suatu jaminan yang unik, karena yang menjadi dasar jaminan adalah kepercayaan. Demi meningkatkan kemajuan ekonomi dan perdagangan dalam bidang kredit dan fasilitas kredit menyebabkan lembaga jaminan fidusia sering dipakai dalam praktek bisnis.

Berangkat dari kondisi inilah, akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut UUJF. UUJF ini bertujuan untuk memberikan ketentuan yang jelas dan lengkap mengenai fidusia, dan juga untuk memberikan kepastian hukum. Terkait dengan jaminan fidusia yang telah digunakan secara luas dalam transaksi bisnis, maka dalam Pasal 4 UUJF dijelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.⁵

Jika Undang-Undang Jaminan Fidusia diharapkan mampu memberikan rasa aman dan perlindungan hukum bagi kreditur sebagaimana uraian di atas, maka secara seimbang lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan yang selanjutnya disebut UUK-PKPU juga diharapkan mampu

⁴ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2004, hlm. 71.

⁵ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 24.

memberikan perlindungan hukum bagi seorang debitur yang dalam usahanya mengembangkan bisnis namun dalam keadaan pailit. Setiap orang atau badan hukum dapat dinyatakan sebagai debitur pailit jika memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUK-PKPU tersebut.

Dalam kepailitan, pemeriksaan kepailitan didahului dengan penyampaian permohonan pernyataan kepailitan kepada Pengadilan Niaga. Menurut Pasal 2 UUK-PKPU, pada prinsipnya yang berwenang mengadili dan memutuskan permohonan pernyataan kepailitan adalah Pengadilan Niaga, yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.⁶

Upaya pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur, merupakan salah satu alternatif penyelesaian tagihan yang dapat diajukan oleh pihak kreditur. Dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka harta kekayaan debitur yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum (*public attachment, gerechtelijk beslag*) beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 UUK-PKPU, bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator.⁷

Dengan dikabulkannya permohonan kepailitan oleh Pengadilan Niaga tentunya memberi dampak tidak hanya terhadap pihak yang dinyatakan pailit,

⁶ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 31.

⁷ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik di Pengadilan*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 163.

tetapi juga terhadap pihak lain. Diantara pihak yang terkena dampak dikabulkannya permohonan pailit adalah kreditur dari pihak yang dinyatakan pailit. Bagi kreditur, pernyataan pailit terhadap pemberi fidusia menimbulkan suatu permasalahan mengenai pengembalian utang dari debitur kepada kreditur. Pengembalian utang debitur tersebut kepada kreditur dalam hal debitur dinyatakan pailit akan sangat tergantung pada kedudukan dari kreditur tersebut.

Untuk memberikan gambaran permasalahan hukum dalam proses pelunasan piutang debitur kepada kreditur dalam peristiwa kepailitan, maka berikut ini dapat disajikan kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 33/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. Dalam kasus ini, PT Tripanca Group sebagai debitur melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank Mega sebagai kreditur separatis dengan jaminan fidusia berupa stok kopi. Dalam Putusan tersebut, PT Tripanca Group dinyatakan pailit dengan semua harta kekayaannya termasuk benda jaminan fidusia yang diserahkan haknya kepada PT Bank Mega dimasukkan dalam boedel pailit. Dengan dimasukkannya benda jaminan fidusia dalam boedel pailit tersebut, maka pihak PT Bank Mega tidak bisa memperoleh pelunasan piutangnya dari semua hasil lelang eksekusi jaminan fidusia tersebut, PT Bank Mega diperintahkan agar 5% dari hasil lelang eksekusinya diberikan untuk pelunasan piutang terhadap kreditur konkuren. Dalam hal ini PT Bank Mega sebagai kreditur separatis tentu mengalami kerugian, karena benda jaminan fidusia yang diterimanya tidak bisa sepenuhnya dijadikan jaminan pelunasan piutangnya dengan sebab dimasukkan dalam *boedel* pailit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 33/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. yang menyatakan objek jaminan dimasukkan dalam boedel pailit itu sudah tepat?
2. Apabila eksekusi objek jaminan fidusia tidak cukup untuk melunasi piutangnya maka, apa upaya yang bisa dilakukan kreditur penerima jaminan fidusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 33/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. yang menyatakan objek jaminan fidusia dimasukkan dalam boedel pailit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang bisa dilakukan kreditur apabila hasil eksekusi objek jaminan fidusia tidak mencukupi pelunasan piutangnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran hukum bagi upaya mengembangkan teori hukum

jaminan dan hukum kepailitan dalam perkara eksekusi jaminan fidusia yang debiturnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat pelaku bisnis yang melakukan transaksi bisnis dengan jaminan fidusia agar dapat memahami berbagai potensi resiko dan perlindungan hukumnya.

1.5 Keaslian

Dalam menulis skripsi ini, ditemukan sejumlah penelitian sebelumnya yang relevan yang fokus kajiannya berbeda, diantaranya sebagai berikut:

Nama dan Asal Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Pembahasan
Anita Lydia Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya (2012).	Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.	1. Bagaimana akibat hukumnya apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kreditur dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?	1. Akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. 2. Perlindungan hukum bagi kreditur dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Desi Irawani Hasibuan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2008).	Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia	1. Proses pelaksanaan eksekusi objek fidusia? 2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan	1. Proses pelaksanaan eksekusi objek fidusia? 2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam

	Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999.	eksekusi? 3. Akibat hukum musnahnya objek fidusia?	melakukan eksekusi? 3. Akibat hukum musnahnya objek fidusia?
--	---------------------------------	---	---

Penelitian skripsi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini lebih fokus kepada status objek jaminan fidusia saat debitur dinyatakan pailit serta pertimbangan Hakim dalam memutus perkara kepailitan dan upaya yang bisa dilakukan oleh kreditur penerima jaminan fidusia apabila hasil eksekusi objek jaminan fidusia tidak mencukupi pelunasan piutangnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, karena mengkaji dan menganalisis status objek jaminan fidusia dan persoalan hukumnya dengan menggunakan perspektif norma perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, akan dilakukan identifikasi konsep dan asas hukum yang digunakan dalam konstruksi hukum yang mengatur tentang status objek jaminan fidusia dan eksekusinya saat debitur dinyatakan pailit. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan yang menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁸

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 32.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melakukan identifikasi konsep dan asas hukum dalam perundang-undangan yang berlaku guna menganalisis status objek jaminan fidusia saat debitur dinyatakan pailit serta pertimbangan Hakim dalam memutus perkara kepailitan dan upaya yang bisa dilakukan oleh kreditur apabila hasil eksekusi objek jaminan fidusia tidak mencukupi pelunasan piutangnya.

Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk melakukan analisis terhadap kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu kasus-kasus hukum yang berkekuatan hukum tetap, khususnya yang berkaitan dengan status objek jaminan fidusia saat debitur dinyatakan pailit serta pertimbangan Hakim dalam memutus perkara kepailitan dan upaya yang bisa dilakukan oleh kreditur apabila hasil eksekusi objek jaminan fidusia tidak mencukupi pelunasan piutangnya.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian skripsi ini akan menggunakan bahan hukum yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif karena secara normatif-formil, materi hukumnya mempunyai otoritas sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 33/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini meliputi hasil penelitian sebelumnya dalam berbagai tulisan di jurnal dan teori serta pendapat para ahli hukum di berbagai buku referensi, artikel/paper/makalah/karya tulis ilmiah lainnya yang mengkaji tentang status objek jaminan fidusia saat debitur dinyatakan pailit.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Adapun bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari kamus bahasa, kamus hukum, dan

ensiklopedi hukum yang menjelaskan berbagai istilah hukum dalam kajian penelitian skripsi ini.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian skripsi ini, akan dianalisis secara preskriptif yaitu teori atau konsep baru sebagai preskripsi, artinya dengan cara mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban terhadap peristiwa hukum yang menimbulkan permasalahan,⁹ khususnya tentang status objek jaminan fidusia saat debitur dinyatakan pailit serta pertimbangan Hakim dalam memutus perkara kepailitan dan upaya kreditur apabila hasil eksekusi objek jaminan fidusia tidak mencukupi pelunasan piutangnya, untuk pemecahan masalah dan untuk menggambarkan keadaan yang diteliti pada saat ini berdasarkan fakta.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 24.